

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Atau Konseptual

1. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, dan telah melekat sejak masih di dalam kandungan hingga akhir hayat. Dalam filsafat hukum, teori keadilan dikemukakan oleh berbagai ahli, salah satunya John Rawls.¹ Menurut John Rawls, keadilan berfokus pada kelompok rentan,² sebagai wujud kesetaraan yang seharusnya dirasakan oleh seluruh kelompok. Hal ini mencerminkan, bahwa keadilan tidak boleh mengorbankan kelompok tertentu.³ Sehingga tidak adanya kelompok yang dirugikan maupun diuntungkan dalam negara, dan dapat menciptakan tatanan sosial yang stabil serta harmonis dalam suatu negara.

¹ M.H Nafiatul Munawaroh, S.H., "8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli," HUKUMONLINE.COM, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-menurut-para-ahli-lt62e268cc4bb9b/>.

² Muhammad Tahir Laming, "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan," *Meraja Journal* 4, no. 2 (2021): 275, <https://media.neliti.com/media/publications/517520-none-cb43c76a.pdf>.

³ Faza Achsan Baihaqi Syukron Wahyudhi, "Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Korelasi Antara Al-Quran Dan Bibel)," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2023): 159, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/3393/1230>.

b. Prinsip Teori Keadilan

John Rawls menegaskan bahwa keadilan diatur oleh dua prinsip mendasar, yakni:⁴

- 1) Setiap manusia secara hakiki berhak mendapatkan penghormatan yang setara serta perlindungan atas hak-hak dan kebebasan dasarnya sesuai tanpa terkecuali, serta kemerdekaan dalam berpolitik dengan menanamkan nilai-nilai keadilan; dan
- 2) Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan narasi di atas, penggunaan teori keadilan terutama dari John Rawls, digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan keadilan iklim (*climate justice*). Adanya pandangan bahwa diperlukan kesetaraan, sebagai wujud harmonisasi dalam kehidupan sosial. Dengan adanya prinsip-prinsip keadilan tersebut, dapat memberikan analisis mendalam mengenai kelompok-kelompok tertentu yang terdampak dari aktivitas yang mempengaruhi keadilan iklim (*climate justice*).

2. Teori Perbandingan Hukum

a. Pengertian Perbandingan Hukum

Pada intinya, perbandingan hukum adalah kajian dan analisis ilmiah terhadap berbagai sistem hukum,⁵ sekurang-kurangnya

⁴ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 143, https://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_Keadilan_John_Rawls_John_Rawls'_Theory_of_Justice.

⁵ Farrel Alanda Fitrah, "Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 134, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n2-122-137/46>.

dengan membandingkan dua sistem hukum di dua negara. Perbandingan ini tidak hanya digunakan dalam metode penulisan, tetapi juga digunakan dalam menjelaskan konsep pemikiran. Hal ini sejalan dengan menurut Hendri C Black sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang mengartikan perbandingan hukum sebagai studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum yang dilakukan dengan membandingkan berbagai sistem hukum.⁶

b. Perbandingan Hukum Dalam Cabang Ilmu Pengetahuan

Menurut Van Apeldoorn, perbandingan hukum dalam ilmu pengetahuan bahwa hukum memiliki perbedaan menurut tempat dan waktu, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Perbandingan tidak hanya mengenai perbedaan, tetapi juga terdapat persamaan hukum, dan tidak hanya menuliskan temuan, tetapi juga mencari penjelasan atas penyebabnya.⁷ Perbandingan hukum dari dua atau lebih negara ini tidak hanya menentukan persamaan dan perbedaan, tetapi juga mengidentifikasi permasalahan hukum tertentu.

Berdasarkan narasi di atas, teori perbandingan hukum menjadi landasan yang sesuai dalam mengkomparasikan keadilan iklim (*climate justice*) antara dua negara. Komparasi ini tidak hanya dari sudut pandang

⁶ Syarif Zakaria Said Wachdin and Said, Nur Amalina Putri Adytia, "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat Dalam Rekoneptualisasi Judicial Pardon," *PROCEEDINGS OF AIRLANGGA FACULTY OF LAW COLLOQUIUM* 1 (2024): 242, <https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/23>.

⁷ M.Hum Dr. Djon Sumardi Gozali, S.H., *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)*, 2020, https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/32302/perbandingan_hukum_rev3.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

peraturan, tetapi juga dari sudut pandang kondisi nyata lingkungan dan iklim di negara tersebut. Dengan demikian, teori ini dapat digunakan sebagai kerangka sistematis untuk memahami kesenjangan atau perbedaan regulasi dan kondisi diantara kedua negara tersebut.

3. Teori Negara Hukum

a. Pengertian Teori Negara Hukum

Teori negara hukum merupakan teori yang berlandaskan hukum dalam pelaksanaan dan pengaturan kekuasaan negara, serta tindakan pemerintah dan masyarakat berdasarkan pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Disisi lain, negara hukum bertujuan dalam pelaksanaan ketertiban pada masyarakat dengan berlandaskan hukum.⁸ Hal ini sebagai wujud pengendalian dan pembatasan dalam bertindak, agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

b. Sistem Hukum Dalam Negara Hukum

Pada sistem hukum di dunia terdapat dua sistem besar, yakni:⁹

1) Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*).

Sistem hukum eropa eropa kontinental (*civil law system*) merupakan sistem hukum yang memprioritaskan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar hukumnya.

⁸ Siti Erlania Fitrianingsih, "Legalitas Hukum Ekonomi Syariah Prespektif Teori Negara Hukum Di Indonesia," *Al-Musthofa: Jurnal EKONOMI SYARIAH* 05, no. 02 (2022): 142, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/musthofa/article/view/1159>.

⁹ Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia : Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *NURANI HUKUM: JURNAL ILMU HUKUM* 2, no. 1 (2020): 14, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8167>.

2) Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law System*).

Sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*) merupakan sistem hukum yang memprioritaskan putusan hakim, sebagai wujud kepastian hukum dan membentuk norma hukum yang mengikat secara umum.

c. Konsep Dalam Negara Hukum

Negara hukum memiliki dua konsep yang dikemukakan oleh para ahli, yakni:¹⁰

1) Konsep *Rechtstaat*.

Konsep *rechtstaat* merupakan konsep negara hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Immanuel Kant memandang negara hukum sebagai aturan, mengenai kebebasan individu hanya dapat dibatasi oleh hukum yang bersifat rasional. Selain itu, konsep ini memiliki empat unsur yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, yakni:

- a) Pengakuan terhadap hak asasi manusia;
- b) Pembagian kekuasaan;
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
- d) Peradilan yang bebas.

¹⁰ Satria Prayoga Dzikri Dian Annabawi, Rian Rizky Dermawan, Rizki Maulana Yudi, "Reinterpretasi Konsep Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 444, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1366/1101>.

2) Konsep *Rule of Law*.

Konsep *rule of law* berkembang dari sistem Anglo Saxon, dan memiliki tiga unsur utama melalui pemikiran A.V Dicey, yakni:

- a) Supremasi hukum;
- b) Persamaan di hadapan hukum; dan
- c) Jaminan perlindungan hak-hak individu melalui pengadilan yang bebas serta tidak memihak.

Berdasarkan narasi di atas, teori negara hukum digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai suatu negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum, serta keadilan pada keadilan iklim (*climate justice*). Adanya sistem dalam teori ini, sebagai kerangka sistematis dan analisis terhadap peraturan negara dalam menghadapi keadilan iklim (*climate justice*). Serta, melalui konsep dalam teori ini, dapat memperlihatkan kesenjangan atau perbedaan antar negara keadilan iklim (*climate justice*), serta untuk mencapai pemenuhan hak bagi seluruh kelompok.

4. Teori Hukum Lingkungan

a. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang terus berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat dan objek yang terus mengikuti berkembang, baik dalam skala nasional, regional,

serta global.¹¹ Dalam hal ini, manusia dan alam tidak hanya menjadi objek perkembangan hukum lingkungan, tetapi juga sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran manusia dalam menjaga alam, menjadi kunci dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari kerusakan. Sehingga melahirkan hukum yang mengawasi kepentingan alam atau berfokus kepada kepentingan alam (*natures interest oriented law*)¹², dan menjadi bentuk perlindungan alam, serta sebagai peraturan dalam menjaga kestabilan dunia.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan memiliki berbagai prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam menjaga lingkungan, yakni:¹³

1) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Principle*).

Pada intinya, pembangunan berkelanjutan berupaya menyelaraskan pertumbuhan manusia dan kebutuhan akan sumber daya dengan pelestarian lingkungan alam dalam jangka panjang.

¹¹ Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi; Muqtadir Ghani Putranto Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.HUM.; Prof. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., *HUKUM LINGKUNGAN*, 2023, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/559120-hukum-lingkungan-ed00c3ce.pdf>.

¹² M.Hum. Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, SH., *HUKUM LINGKUNGAN Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, 2015.

¹³ M.H. Ardiyanto Maksimilianus Gai, M. Si. Dr. Muchamad Taufiq, S.H. and Ph.D. Drs. Glen Fortuna Dela Fortega, S.H., M.M., M.H. Aah Ahmad Almulqu, S.Hut., M.Si., *Buku Refrensi Hukum Lingkungan Prinsip, Regulasi, Dan Implementasi Dalam Perlindungan Alam*, 2025, [http://repository.mediapenerbitindonesia.com/581/1/Hukum Lingkungan Prinsip Regulasi dan Implementasi dalam Perlindungan Alam.pdf](http://repository.mediapenerbitindonesia.com/581/1/Hukum%20Lingkungan%20Prinsip%20Regulasi%20dan%20Implementasi%20dalam%20Perlindungan%20Alam.pdf).

2) Prinsip Kewajiban Pencegahan dan Perlindungan Lingkungan.

Pada intinya, prinsip pencegahan dan perlindungan lingkungan mengharuskan kita untuk bertanggung jawab atas dampak manusia terhadap alam dengan memprioritaskan pencegahan kerusakan, upaya perlindungan lingkungan secara aktif, serta pemulihan ekosistem yang rusak akibat aktivitas manusia.

3) Prinsip Pembayaran Pencemar (*Polluter Pays Principle*).

Prinsip “Pembayaran Pencemar” menetapkan bahwa pihak mana pun yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau pencemaran wajib menanggung seluruh tanggung jawab finansial untuk membersihkan, memperbaiki, dan memulihkan ekosistem yang terdampak.

4) Prinsip Akses Ke Informasi, Partisipasi Publik, dan Akses Ke Keadilan.

Prinsip tersebut merupakan prinsip yang mengutamakan transparansi, peran serta masyarakat, dan upaya dalam mempertimbangkan masyarakat terhadap keputusan mengenai pengelolaan serta perlindungan lingkungan.

c. Jenis-Jenis Hukum Lingkungan

Menurut ST Moenadjat Danusapuro, hukum lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yakni:¹⁴

¹⁴ Emy Rosnawati and M Tanzil Multazam, *BUKU AJAR Hukum Lingkungan*, 2022, <https://share.google/oNGruMEQhuhYAGawV>.

1) Hukum Lingkungan Klasik.

Hukum lingkungan klasik merupakan hukum lingkungan yang berlandaskan pada kapitalis atau ekonomi dan bergerak dibidang tertentu. Hukum ini berkaitan dengan peraturan atau norma dalam menjaga dan pemanfaatan lingkungan, melalui waktu yang singkat dengan hasil yang optimal.

2) Hukum Lingkungan Modern.

Hukum lingkungan modern merupakan hukum lingkungan yang berlandaskan pada lingkungan sebagai dasar utamanya. Hukum ini berkaitan dengan tindakan manusia, melalui peraturan atau norma untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari kerusakan dan penurunan kualitas, supaya dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan teori di atas, teori hukum lingkungan digunakan sebagai peraturan untuk mengukur hukum suatu negara dalam menggabungkan nilai-nilai keadilan iklim (*climate justice*) pada peraturan perundang-undangan. Adanya prinsip-prinsip dalam teori ini, dapat memperkuat analisis dalam menilai kondisi negara tersebut dalam menghadapi maupun menangani keadilan iklim (*climate justice*). Selain itu, adanya jenis-jenis hukum lingkungan yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan, dan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan di suatu negara. Sehingga, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis

suatu keadaan di negara tertentu, terutama mengenai keadilan iklim (*climate justice*).

5. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Eleanor Roosevelt, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang mendasar dan dimiliki oleh manusia sejak lahir, serta melekat pada dirinya.¹⁵ Hak dasar yang melekat pada manusia ini, tidak dapat dicabut, dirampas, maupun diserahkan kepada orang lain. Serta harus dilindungi, dihormati, serta dipertahankan.¹⁶ Hal ini dikarenakan, hak dasar yang melekat pada manusia ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan harus dijaga oleh seluruh manusia tanpa terkecuali.

b. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki delapan prinsip, sebagai peraturan dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), yakni:¹⁷

1) Prinsip Universalitas (*Universality*).

Prinsip universalitas (*universality*) merupakan prinsip yang berlaku untuk seluruh manusia, tanpa terkecuali.

¹⁵ M.Si Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA Astika Ummy Athahira, S.STP, *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (CV. Sketsa Media, 2022), [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/927/1/BUKU HAM.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/927/1/BUKU%20HAM.pdf).

¹⁶ Murthada and Seri Mughni Sulubara, "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 113, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.

¹⁷ Bakhtiar Muh. Ramli, Ahmadin, "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, Dan Pelanggaran," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6426–29, <https://al-haramjournal.id/index.php/PESHUM/article/view/9456/7525>.

2) Prinsip Tidak Terbagi (*Indivisibility*).

Prinsip tidak terbagi (*indivisibility*) merupakan prinsip mengenai setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, tanpa terkecuali, dan tidak boleh terbagi atas dasar kepentingan politik.

3) Prinsip Saling Bergantung (*Interdependence*).

Prinsip saling bergantung (*interdependence*) merupakan prinsip mengenai keterkaitan pemenuhan hak.

4) Prinsip Saling Terkait (*Interrelatedness*).

Prinsip saling terkait (*interrelatedness*) merupakan prinsip mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain, dan bagian dari keutuhan sistem.

5) Prinsip Kesetaraan (*Equality*).

Prinsip kesetaraan (*equality*) merupakan prinsip mengenai setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan di kehidupan sosial, politik, serta ekonomi.

6) Prinsip Non -Diskriminasi (*Non-Discrimination*).

Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) merupakan prinsip mengenai perlakuan yang sama, tanpa adanya ketidakadilan, yang berdasarkan latar belakang seseorang.

7) Prinsip Martabat Manusia (*Human Dignity*).

Prinsip martabat manusia (*human dignity*) merupakan prinsip yang berkaitan erat martabat atau kehormatan setiap orang, untuk dihargai dan tidak diperlakukan semena-mena.

8) Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*).

Prinsip tanggung jawab negara (*state's responsibility*) merupakan prinsip mengenai kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan mewujudkan hak asasi manusia. (HAM) pada masyarakatnya, terutama melindungi dari pelanggaran, melalui peraturan yang adil.

Berdasarkan narasi di atas, teori Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya sebagai landasan untuk memahami keadilan iklim (*climate justice*), tetapi juga sebagai analisis dalam pemenuhan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan. Prinsip-prinsip dalam teori ini, dapat memberikan pandangan secara mendalam melalui analisis secara rinci mengenai hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok yang terdampak. Sehingga, dari analisis tersebut, dapat memberikan pemenuhan keadilan, bagi seluruh kelompok tanpa terkecuali.

6. Konsep *Climate Justice*

a. Pengertian *Climate Justice*

Keadilan iklim (*climate justice*) merupakan prinsip moral dan etika sebagai upaya mengatasi dampak perubahan iklim yang

berdampak terhadap komunitas rentan dan generasi mendatang.¹⁸ Keadilan iklim (*climate justice*) merujuk pada ketidakadilan terhadap dampak perubahan iklim yang harus segera ditangani oleh negara maupun dunia, baik melalui peraturan nasional maupun peraturan dan perjanjian internasional. Penanganan ini sebagai wujud tanggung jawab terhadap ketidakadilan dalam keadilan iklim (*climate justice*) yang dapat memperburuk lingkungan,¹⁹ dan agar hak asasi setiap orang atas lingkungan yang sehat dapat dijamin. Selain itu, adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengakibatkan perubahan iklim, seperti ganti rugi atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap dampak perubahan iklim yang berkepanjangan²⁰ yang mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat.

b. Dimensi dalam *Climate Justice*

Keberlangsungan keadilan iklim (*climate justice*) ditetapkan melalui empat dimensi, yakni:

1) Keadilan Rekognitif.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muharram Atha Rasyadi - Jane Francisca Latuheru - Jeanny Silvia Sari Sirait - Cristine Claudia, *Keadilan Iklim Untuk Jakarta Berketahanan*, 2024, https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2025/02/e49c552f-keadilan-iklim-jakarta_preview-2.pdf.

²⁰ Audrey R. Chapman And A. Karim Ahmed, "Climate Justice , Humans Rights , and the Case for Reparations," *Health and Human Rights Journal* 23, no. 2 (2021): 81, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8694300/#:~:text=The global community is facing,the concept of climate reparations.>

Keadilan rekognitif merupakan keadilan yang mengakui kerentanan dan mengakui kemajemukan masyarakat, serta perbedaan kemampuan adaptasi dalam masyarakat.²¹

2) Keadilan Distributif.

Keadilan distributif merupakan keadilan yang menciptakan perlindungan bagi masyarakat.²² Selain itu, menurut Aristoteles terdapat dua jenis keadilan yang dapat diterapkan, yakni:²³

3) Keadilan Distributif.

Keadilan distributif merupakan keadilan yang diterapkan dalam hukum publik.

4) Keadilan Korektif.

Keadilan korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

5) Keadilan Prosedural.

Keadilan prosedural merupakan keadilan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, sebagai wujud transparansi.²⁴

6) Keadilan Antar Generasi.

²¹ *Rekomendasi Untuk Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia Yang Berkeadilan*, 2024, https://icel.or.id/media/pdf/Rekomendasi-Mewujudkan-Keadilan-Iklim-Bagi-yang-Terpinggirkan-Rev-1_.pdf.

²² *Ibid.* 17.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* 17.

Keadilan antar generasi merupakan keadilan berkelanjutan dalam melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang.²⁵

c. *Triple Injustice dalam Climate Justice*

Keadilan iklim (*climate justice*) menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu, akibat dari perbedaan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, yang disebut sebagai *triple injustice*. *Triple injustice* dalam perubahan iklim terdiri dari:²⁶

- 1) Kelompok rentan yang terdampak perubahan iklim yang minim melakukan aktivitas yang mempengaruhi perubahan iklim;
- 2) Kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan memiliki keterbatasan dalam mengatasi dampak perubahan iklim; serta
- 3) Kelompok rentan dengan penghasilan rendah menjadi pihak yang dirugikan dari dampak negatif pada biaya transisi hijau.

Berdasarkan narasi di atas, konsep *climate justice* menjadi kerangka analisis utama dalam menganalisis peraturan negara mengenai keadilan iklim (*climate justice*). Serta, adanya dimensi dan ketidakadilan (*triple injustice*) dalam konsep ini, juga dapat menilai sejauh mana negara

²⁵ Wildan Ulul Albab et al., “Pengaruh Industri Fast Fashion Terhadap Pencemaran Lingkungan Dan Penurunan Keadilan Antar Generasi,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 3 (2024): 98, <https://doi.org/10.1177/2158244018774611>.

²⁶ *Ibid.*

memperhatikan masyarakatnya. Selain itu, konsep ini juga berkaitan erat dengan perubahan iklim, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

7. Konsep Perjanjian Paris (*Paris Agreement*)

a. Pengertian Perjanjian Paris (*Paris Agreement*)

Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) merupakan perjanjian internasional mengenai mitigasi, adaptasi, dan keuangan yang berkaitan dengan perubahan iklim, terhadap kenaikan suhu rata-rata global. Adanya perjanjian ini sebagai wujud pemenuhan tujuan dalam membatasi kenaikan suhu global agar tetap di bawah dua derajat Celcius, dan berupaya dalam menekan kenaikan suhu hingga satu setengah derajat celcius di atas tingkat pra-industri.²⁷ Tujuan ini mencerminkan kesadaran global bahwa perubahan iklim berdampak besar terhadap lingkungan dan manusia, terutama kelompok rentan. Selain itu, dapat menjaga keberlangsungan kehidupan makhluk hidup agar stabil.

b. Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) dalam Mendukung Penanganan Perubahan Iklim

Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) memiliki peranan penting dalam penanganan perubahan iklim, yakni:

1) *National Determined Contribution* (NDC)

²⁷ Adinda Noura Ayuningsih et al., "Ratifikasi Paris Agreement Dan Pengaplikasian National Determined Contribution (NDC) Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 7, no. 1 (2023): 68.

National Determined Contribution (NDC) merupakan target dalam pengurangan emisi yang tercantum dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) dan digunakan oleh negara-negara yang meratifikasinya.²⁸

2) Prinsip Keadilan Dan Tanggung jawab Bersama Namun Berbeda (*Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC))

Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) merupakan prinsip dasar hukum lingkungan internasional dalam kekuasaan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*),²⁹ berdasarkan peran serta dan kemampuan historis³⁰ setiap negara dalam penanganan perubahan iklim.

Keduanya, merupakan bagian dari *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Hal ini, merupakan landasan dari *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa, *United Nation Framework*

²⁸ Annisa Dinda Soraya, “Kebijakan Investasi Hijau Dalam Perundang-Undangan Indonesia Sebagai Upaya Penurunan Emisi Grk Nasional Menuju E-NDC 2030,” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 5322, <https://www.review-unes.com/law/article/view/1362/1081>.

²⁹ Patricia Galvao Ferreira, “Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities,” in *The Cambridge Handbook on CLIMATE LITIGATION*, 2025, 322, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-on-climate-litigation/common-but-differentiated-responsibilities-and-respective-capabilities/A7EEB7B84081F9E6E68475CE777973B5>.

³⁰ “CBDR-RC Principle,” Sustainability Directory, n.d., <https://climate.sustainability-directory.com/term/cbdr-rc-principle/>.

Convention on Climate Change (UNFCCC) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim merupakan kerangka kerja dari perubahan iklim. Sedangkan, *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara pihak secara hukum, untuk bersama-sama melakukan kontribusi terhadap perubahan iklim.

Pada keadilan iklim (*climate justice*), Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) digunakan sebagai standar internasional untuk menilai komitmen dan pelaksanaan negara terhadap kepedulian iklim. Penilaian komitmen dan pelaksanaan tersebut, dapat dilihat melalui mekanisme *National Determined Contribution* (NDC) dan Prinsip Keadilan Dan Tanggung jawab Bersama Namun Berbeda (*Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC)) yang telah dilakukan negara, terutama negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*). Tetapi, pelaksanaan dan pencapaian target pada *National Determined Contribution* (NDC) tidak selalu sama di setiap negara.

8. Konsep Emisi Gas Rumah Kaca

a. Pengertian Emisi Gas Rumah Kaca

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, emisi gas rumah kaca didefinisikan sebagai pelepasan gas rumah kaca ke

atmosfer di lokasi tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.³¹ Disisi lain, pengertian gas rumah kaca diatur dalam Pasal 1 (4) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon, dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Gas rumah kaca adalah senyawa di atmosfer (yang berasal baik dari proses alamiah maupun aktivitas manusia) yang memiliki kemampuan unik untuk menyerap radiasi inframerah dan memancarkannya kembali ke lingkungan.³² Kelompok gas rumah kaca, meliputi: karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrogen oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorocarbon (PFCs), sulfur heksafluorida (SF₆), dan nitrogen trifluoride (NF₃),³³ yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Gas-gas tersebut berasal dari pelepasan emisi yang dihasilkan dari aktivitas manusia, termasuk kegiatan industri. Hal ini diperlukan pengendalian dan tanggung jawab negara maupun perusahaan, sebagai upaya meminimalisir dampak lingkungan.

b. Jenis-Jenis *Scope Emission* Dalam Emisi Gas Rumah Kaca

Scope emission merupakan bagian *Greenhouse Gas Protocol* (GHG *Protocol*) mengenai penyusunan laporan emisi dari

³¹ “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/334733/perpres-no-110-tahun-2025>.

³² *Ibid.*

³³ “Overview of Greenhouse Gases,” U.S. Environmental Protection Agency (.gov), 2025, <https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases>.

perusahaan,³⁴ untuk mengukur dan mengelola emisi gas rumah kaca.³⁵ Hal ini, terdapat tiga kategori dalam *scope emissions*, yakni:³⁶

1) *Scope 1 emissions*.

Scope 1 emissions merupakan seluruh emisi langsung dari aktivitas organisasi atau berasal dari sumber emisi yang berada di dalam pengawasan organisasi

2) *Scope 2 emissions*.

Scope 2 emissions merupakan emisi tidak langsung dari penggunaan listrik yang dibeli dan digunakan oleh organisasi.

3) *Scope 3 emissions*.

Scope 3 emissions hal ini mencakup seluruh spektrum gas rumah kaca yang dihasilkan sebagai akibat langsung dari proses-proses industri yang dianalisis, dan terbatas pada kegiatan atau produk yang spesifik dari bagian tersebut.

Berdasarkan narasi di atas, konsep emisi gas rumah kaca memiliki keterkaitan dengan keadilan iklim (*climate justice*). Emisi gas rumah kaca yang tidak memiliki batasan wilayah maupun waktu, sehingga berdampak terhadap negara maupun generasi berikutnya. Selain itu, adanya jenis-jenis *scope emissions* yang berkaitan dengan aktivitas

³⁴ “GHG Protocol Categories,” Sustainability Directory, n.d., <https://sustainability-directory.com/term/ghg-protocol-categories/>.

³⁵ “About Us,” GREENHOUSE GAS PROTOCOL, n.d., <https://ghgprotocol.org/about-us>.

³⁶ Sven Teske, ed., *Achieving the Paris Climate Agreement Goals*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-99177-7>.

manusia, juga berkaitan dengan tanggung jawab para pihak dalam penanganan keadilan iklim (*climate justice*). Dengan demikian, emisi gas rumah kaca dan jenis-jenis *scope emissions* dapat digunakan dalam menganalisis keputusan lingkungan, terutama dalam keadilan iklim (*climate justice*).

9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Atau *Environmental Impact Assessment* (EIA)

a. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Atau *Environmental Impact Assessment* (EIA)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Environmental Impact Assessment* (EIA), merupakan analisis ilmiah untuk mengevaluasi potensi dari dampak suatu kegiatan usaha yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional dan inisiatif strategisnya, dan kemudian menjadi landasan dalam menentukan dari kelayakan lingkungan yang direncanakan tersebut.³⁷ Sebagai instrument dalam hukum lingkungan, AMDAL atau EIA berkaitan erat dengan potensi suatu wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih atau permasalahan

³⁷ Dr. Marningot Tua Natalis Situmorang, *BUKU AJAR AMDAL*, 2023, https://www.researchgate.net/profile/Angkasa-Media/publication/399134623_BUKU_AJAR_AMDAL/links/6951d76c0c98040d4823c286/BUKU-AJAR-AMDAL.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bm9vYy.

dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini sebagai wujud perlindungan lingkungan dan wujud keadilan bagi masyarakat.

b. Prinsip Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Atau *Environmental Impact Assessment* (EIA).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau *Environmental Impact Assessment* (EIA) memiliki prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menerapkan strategi dan operasi bisnis yang memengaruhi lingkungan sekitar., yakni:

1) Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principle*).

Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) berfungsi sebagai langkah pencegahan proaktif terhadap kerusakan lingkungan dengan mewajibkan penilaian dan mitigasi risiko ekologis yang potensial sebelum meluncurkan inisiatif atau kegiatan bisnis apa pun.³⁸

2) Prinsip Pencegahan (*Prevention Principle*).

Prinsip pencegahan (*prevention principle*) merupakan prinsip yang berfungsi sebagai pendekatan antisipasi terhadap pengelolaan lingkungan, dan adanya kehati-hatian terhadap risiko kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.³⁹

³⁸ Ferina Ardhi Cahyani and Ariesta Wibisono Anditya, "Implementation of Precautionary Principles in Environmental Impact Assessment (EIA) in Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): 41, <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/unifikasi/article/view/765>.

³⁹ Jonathan Austin Dumoras Fickeh Cahyaningtyas, Dahayu Firda Auliya, Hana Solehah Nadia, "Penerapan Prinsip Pencegahan (Prevention Principle) Dalam Pengelolaan Limbah Cair Oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 11 (2025): 2542–43, <https://share.google/gfo0HUzO0kVpnhkW2>.

3) Prinsip Partisipasi Masyarakat (*Public Participation*).

Masyarakat memiliki peranan penting dalam penentuan keputusan terkait lingkungan yang secara sah, terutama terhadap hak dalam mendapatkan lingkungan yang sehat.⁴⁰

4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Principle*).

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memiliki peranan penting dalam AMDAL atau EIA, terutama dalam mengurangi kemampuan kerusakan lingkungan mulai dari tahap awal perencanaan.⁴¹

5) Prinsip Legalitas dalam Perizinan Lingkungan.

Legalitas dalam perizinan lingkungan merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam rencana usaha, mulai dari tahap awal perencanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi terhadap lingkungan.⁴²

Berdasarkan narasi di atas, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau *Environmental Impact Assessment* (EIA) memiliki keterkaitan dengan keadilan iklim (*climate justice*). Hal ini, diperkuat dengan adanya prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur dan bentuk

⁴⁰ Warah Atikah Ayu Citra Santyaningtyas, "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 2 (2023): 4, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APartisipasi>.

⁴¹ Ega Saputra et al., "Peran Analisis Dampak Mengenai Lingkungan Dalam Mewujudkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)," *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 3, no. 4 (2025): 224–25, <https://share.google/rY0SjBTrfkITahUA3>.

⁴² Michelle Rumuatsitas, "Konsep Keadilan Administratif Dalam Pelayanan Publik Berbasis Perizinan Amdal," *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 2–3, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/1039/477>.

perlindungan terhadap lingkungan, serta masyarakat. Konsep ini juga dapat sebagai kerangka analisis peraturan negara dalam mewujudkan komitmen terhadap keadilan iklim (*climate justice*), dan dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kesenjangan dalam perlindungan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

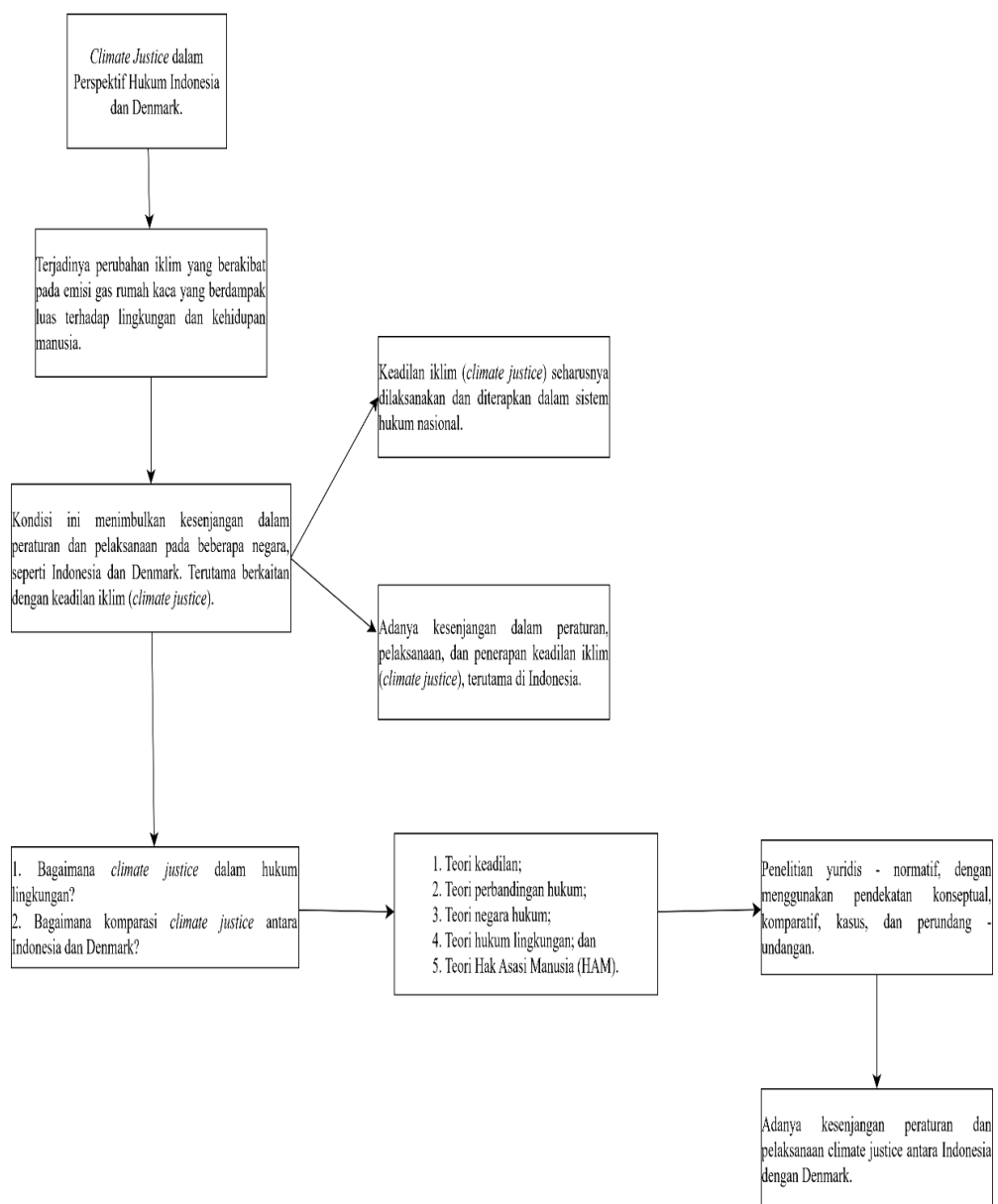
Berdasarkan keseluruhan teori dan konsep pada bab kajian pustaka ini, sebagai landasan dalam pengerjaan analisis yang digunakan oleh Penulis pada BAB IV. Teori yang digunakan pada bab ini, terdapat lima teori. Sedangkan, konsep yang digunakan pada bab ini, terdapat empat konsep. Adanya teori dan konsep pada bab ini tidak hanya sebagai landasan analisis, tetapi juga dapat menghasilkan saran yang tepat dan sesuai dengan keadilan iklim (*climate justice*).

Keadilan iklim (*climate justice*) berkembang dalam kerangka hukum lingkungan, sebagai dasar atau inti secara pengetahuan. Selain itu, dilengkapi dengan teori keadilan dan teori Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperkuat dasar penelitian ini. Serta, adanya empat dimensi keadilan iklim dan *triple injustice* sebagai instrumen analisis pada hukum lingkungan.

Selanjutnya, adanya perbedaan dua studi kasus antara Indonesia dan Denmark. Menunjukkan bahwa, adanya keterkaitan antara empat dimensi keadilan iklim dan *triple injustice*. Serta, perbedaan ketersediaan peraturan yang ada di kedua negara tersebut.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, penelitian ini menyusun kerangka pemikiran yang relevan dengan studi kasus antara Indonesia dan Denmark. Terutama, berkorelasi dengan perubahan iklim dan emisi karbon. Serta, teori dan konsep keadilan iklim (*climate justice*) dalam hukum lingkungan, dan komparasi antara Indonesia dan Denmark.

B. Kerangka Pemikiran



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini berawal dari fenomena global, yakni perubahan iklim. Hal ini, disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca, dan berdampak luas terhadap lingkungan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Peningkatan emisi gas rumah kaca tersebut, berdampak terhadap dimensi sosial dan kemanusiaan, dan mempengaruhi pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti: hak atas kesehatan serta lingkungan hidup yang sehat.

Pada perspektif hukum, kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai keadilan iklim (*climate justice*), yakni pada peraturan penanganan keadilan iklim (*climate justice*) secara adil, terutama terhadap kelompok rentan. Tetapi pada praktiknya, terdapat kesenjangan peraturan yang seharusnya menjamin keadilan bagi seluruh manusia di dunia, dengan penerapan peraturan, baik di skala nasional maupun internasional. Kesenjangan ini terlihat melalui perbandingan antara Indonesia dan Denmark.